



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No. 49/Pid.Sus/2013/PN. Nnk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

#### **ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : LASAU Alias SAU Ad DAUDE ;-----  
Tempat lahir : Sidrap (Sulawesi Selatan) ;-----  
Umur/ tgl lahir : 32 tahun/01 Januari 1981 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prop.  
Kalimantan Timur ;-----  
Agama : Hindhu ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 22 Januari 2013 No. Pol : SP.Han/05/I/2013/ Reskoba, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 04 Februari 2013 Nomor : B-10/Q.4.17/ Euh.1/02/2013 sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor : PRINT-193/ Q.4.17/Euh.2/03/2013 sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;  
-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal April 2013 Nomor : 50/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menolak untuk di damping Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Lasau Alias Sau anak dari Daude terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (10) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasau Alias Sau anak dari Daude dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah type 1202 dengan No. Imei 358264039138904 dengan nomor Sim Card 085347447788.

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, lalu disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus sekitar 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jatim Surabaya.
- 1 (satu) lembar kertas timah
- 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Mito warna hitam model 276 No. Sim Card I : 081347766779 dan Sim Card II : 082150200457 dengan No. Imei 863002012282663

Dipergunakan dalam berkas perkara Saiful Bin H. Bahtiar

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 25 Maret 2013, No. Reg. Perk: PDM-24/Kj.Nnk/Euh.2/03/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

### **Dakwaan**

#### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa Lasau Alias Sau anak dari Daude pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Januari atau pada tahun 2013 bertempat di Jl. Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Ansyar Alias Syari bin Lamaini menghubungi terdakwa melalui handphone yang mengatakan “saya mau beli barang harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, lalu terdakwa menemui saksi Ansyar alias Syari dan pada saat itu juga saksi Ansyar Alias Syari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, selanjutnya saksi Ansyar Alias Syari berkata kepada terdakwa “kamu jadikan 5 (lima) bungkus kecil”.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Saiful Bin H. Bahtiar melalui handphone lalu berkata “ada barangkah” dijawab saksi Saiful “sebentar saya mau pesan sama teman”, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengirim pesan singkat dengan berkata “adakah sudah” dijawab saksi saiful “ada sudah, kesinilah”, setelah itu terdakwa langsung datang ke rumah saksi Saiful yang berada di Tien Soeharto RT.16 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi Saiful berkata kepada terdakwa “harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ini saudara” selanjutnya terdakwa menambah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga uang yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Ansyar alias Syari menjadi Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Syaiful menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, setelah diterima kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna transparan, lalu sekitar jam 17.10 Wita saksi Ansyar alias Syari menelphon terdakwa dengan berkata “adakah sudah barangnya” dijawab terdakwa “kesinilah ke rumah” setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu kepada saksi Ansyar Alias Syari dan setelah itu saksi Ansyar Alias Syari langsung pergi menuju Hotel Numira di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

- Bahwa sekitar jam 17.15 Wita saksi Naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro mendapat informasi tentang seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu, setelah dilakukan pengintaian dan penyamaran kemudian saksi Naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ansyar alias syari yang sedang berada di dalam Hotel Numira, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Ansyar Alias syari lalu dari dalam kantong celana di temukan 1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang didalamnya terdapat kertas timah yang berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu, lalu berdasarkan temuan barang bukti tersebut saksi Ansyar alias Syari langsung mengakui sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa saksi naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui kalau sabu-sabu yang berada dalam saksi Ansyar alias syari tersebut dibeli dari saksi Saiful, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut kemudian saksi Naming, saksi yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful.

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti Nomor : SP.PPP.BB/04-B/I/2013/Reskoba, telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus sekitar 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab : 0870/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1123/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram milik Ansyar Alias Syari Bin

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaini, Saiful Bin H. Bahtiar dan Lasau Alias Sau Bin Daude adalah benar positif Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa Lasau Alias Sau anak dari Daude pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Januari atau pada tahun 2013 bertempat di Jl. Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Saiful Bin H. Bahtiar melalui handphone lalu berkata "ada barangkah" dijawab saksi Saiful "sebentar saya mau pesan sama teman", selanjutnya sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengirim pesan singkat dengan berkata "adakah sudah" dijawab saksi saiful "ada sudah, kesinilah", setelah itu terdakwa langsung datang ke rumah saksi Saiful yang berada di Tien Soeharto RT.16 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi Saiful berkata kepada terdakwa "harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ini saudara" selanjutnya terdakwa menambah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga uang

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Ansyar alias Syari menjadi Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Syaiful menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa, setelah diterima kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan, lalu sekitar jam 17.10 Wita saksi Ansyar alias Syari menelpon terdakwa dengan berkata “adakah sudah barangnya” dijawab terdakwa “kesinilah ke rumah” setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu kepada saksi Ansyar Alias Syari dan setelah itu saksi Ansyar Alias Syari langsung pergi menuju Hotel Numira di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa sekitar jam 17.15 Wita saksi Naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro mendapat informasi tentang seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu, setelah dilakukan pengintaian dan penyamaran kemudian saksi Naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ansyar alias syari yang sedang berada di dalam Hotel Numira, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Ansyar Alias syari lalu dari dalam kantong celana di temukan 1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang didalamnya terdapat kertas timah yang berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu, lalu berdasarkan temuan barang bukti tersebut saksi Ansyar alias Syari langsung mengakui sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi naming, saksi Yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui kalau sabu-sabu yang berada dalam saksi Ansyar alias syari tersebut dibeli dari saksi Saiful, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut kemudian saksi Naming, saksi yohanes Don Bosco dan saksi Wilem Boro langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti Nomor : SP.PPP.BB/04-B/I/2013/Reskoba, telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus sekitar 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, No. Lab : 0870/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1123/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram milik Ansyar Alias Syari Bin Lamaini, Saiful Bin H. Bahtiar dan Lasau Alias Sau Bin Daude adalah benar positif Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi WILEM BORO Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Naming dan sdr. Yohanes Don Bosco telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Naming mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu di Hotel Numira, dan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Naming langsung mendatangi TKP di Hotel Numira dan setelah sampai di TKP Hotel Numira kami melakukan penyamaran dan setelah melihat seseorang yang sama dan ciri-ciri informasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam pembungkus rokok, setelah itu kami langsung mengamankan laki-laki tersebut yang bernama ansyar alias Syari Bin Lamini ;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini dirinya mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan menurut terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Saiful yang tinggal di Jalan Tien Soeharto dan kemudian saksi bersama rekan juga langsung melakukan penangkapan terhadap Saiful ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya saudara Ansyar Alias Syari Bin Lamini menemui terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dan mengasihkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke terdakwa, dan kemudian terdakwa menelphon menghubungi saudara Saiful dan kemudian menemui

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Syaiful untuk membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Saiful kemudian terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Ansyar ;-----

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saiful sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) rokok yang kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini bukan target operasi, sementara yang menjadi target operasi adalah sdr Syaiful ;-----
- Bahwa dari terdakwa dan saudara Saiful tidak diketemukan barang bukti sabu-sabu yang diketemukan barang bukti sabu-sabu dari saudara Ansyar, Cuma dari saudara Saiful diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa awalnya saudara Saiful tidak mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu tapi uang hasil penjualan sepeda motor miliknya, namun setelah diperiksa di Kantor Polres Nunukan akhirnya saudara Saiful mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara Syaiful seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap saudara Syaiful mengatakan tidak pernah menjual sabu-sabu atau tidak mau mengakuinya namun setelah diperiksa lebih lanjut di Polres Nunukan saudara Syaiful mengaku kalau dirinya telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YOHANES DON BOSCO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Naming dan sdr. Wilem Boro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama saksi Wilem Boro dan saksi Naming mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu di Hotel Numira, dan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Wilem Boro dan saudara Naming langsung mendatangi TKP di Hotel Numira dan setelah sampai di TKP Hotel Numira kami melakukan penyamaran dan setelah melihat seseorang yang sama dan ciri-ciri informasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan pengeledahan badan dan diketemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam pembungkus rokok, setelah itu kami langsung mengamankan laki-laki tersebut yang bernama Ansyar alias Syari Bin Lamini ;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini dirinya mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;-----

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan menurut terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Saiful yang tinggal di Jalan Tien Soeharto dan kemudian saksi bersama rekan juga langsung melakukan penangkapan terhadap Saiful ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya saudara Ansyar Alias Syari Bin Lamini menemui terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dan mengasihkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke terdakwa, dan kemudian terdakwa menelphon menghubungi saudara Saiful dan kemudian menemui saudara Syaiful untuk membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Saiful kemudian terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Ansyar ;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saiful sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) rokok yang kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini bukan target operasi, sementara yang menjadi target operasi adalah sdr Syaiful ;-----
- Bahwa dari terdakwa dan saudara Saiful tidak diketemukan barang bukti sabu-sabu yang diketemukan barang bukti sabu-sabu dari saudara Ansyar, Cuma dari saudara Saiful diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa awalnya saudara Saiful tidak mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu tapi uang hasil penjualan

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya, namun setelah diperiksa di Kantor Polres Nunukan akhirnya saudara Saiful mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu ;-----

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara Syaiful seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap saudara Syaiful mengatakan tidak pernah menjual sabu-sabu atau tidak mau mengakuinya namun setelah diperiksa lebih lanjut di Polres Nunukan saudara Syaiful mengaku kalau dirinya telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa ;-----

### 3. Saksi NAMING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Wilem Boro dan sdr. Yohanes Don Bosco telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Wilem Boro mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu di Hotel Numira, dan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Naming langsung mendatangi TKP di Hotel Numira dan setelah sampai di TKP Hotel Numira kami melakukan penyamaran dan

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat seseorang yang sama dan ciri-ciri informasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam pembungkus rokok, setelah itu kami langsung mengamankan laki-laki tersebut yang bernama Ansyar alias Syari Bin Lamini ;-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini dirinya mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan menurut terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Saiful yang tinggal di Jalan Tien Soeharto dan kemudian saksi bersama rekan juga langsung melakukan penangkapan terhadap Saiful ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya saudara Ansyar Alias Syari Bin Lamini menemui terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dan mengasihkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke terdakwa, dan kemudian terdakwa menelphon menghubungi saudara Saiful dan kemudian menemui saudara Syaiful untuk membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Saiful kemudian terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Ansyar ;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saiful sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) rokok yang kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini bukan target operasi, sementara yang menjadi target operasi adalah sdr Syaiful ;-----
- Bahwa dari terdakwa dan saudara Saiful tidak diketemukan barang bukti sabu-sabu yang diketemukan barang bukti sabu-sabu dari saudara Ansyar, Cuma dari saudara Saiful diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa awalnya saudara Saiful tidak mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu tapi uang hasil penjualan sepeda motor miliknya, namun setelah diperiksa di Kantor Polres Nunukan akhirnya saudara Saiful mengakui kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara Syaiful seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap saudara Syaiful mengatakan tidak pernah menjual sabu-sabu atau tidak mau mengakuinya namun setelah diperiksa lebih lanjut di Polres Nunukan saudara Syaiful mengaku kalau dirinya telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa ;-----

#### 4. Saksi ANSYAR Alias SYARI Bin LAMAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya saksi dihubungi saudari Ratna dan menyuruh saksi ke rumahnya Hj. Samad, sesampai di rumah Hj. Samad saudari Ratna menyuruh saksi untuk membelikan sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan setelah saksi telephon kemudian saksi langsung menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang berukuran plastik kecil warna transparan ;-----

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama Saudari Ratna membawa sabu-sabu tersebut ke Hotel Numira, dan ketika terdakwa dan saudari Ratna sudah berada di Hotel Numira kemudian saudari Ratna mengetuk pintu nomor 008 dan kemudian pintu tersebut dibuka oleh 2 (dua) orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, sementara saudari Ratna berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa kemudian polisi mengadakan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan berisi sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana belakang saksi ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;-----

5.Saksi SAIFUL Bin H. BAHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun menjual sabu-sabu ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Lupus yang tinggal di Yamaker dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sabu-sabu dilarang untuk diperjualbelikan ;-----
- Bahwa uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan polisi pada waktu menangkap saksi adalah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi bukan dari hasil penjualan sabu-sabu ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara terdakwa untuk pesanan sabu-sabu sudah saksi serahkan kepada Lupus ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 saksi Ansyar menghubungi terdakwa melalui telphon yang berniat ingin membeli sabu-sabu, dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ansyar dan saksi Ansyar memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Saiful untuk menanyakan dan berniat untuk membeli sabu-sabu, dan waktu itu saksi Saiful berkata iya ada sabu-sabu, dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Syaiful bertemu dan saksi Syaiful berkata kalau sabu-sabu itu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa mengasihkan uang sebesar

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberi dari saksi Ansyar sementara uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian yang terdakwa taruh di dalam plastik kecil warna transparan ;-----
- Bahwa setelah membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian kemudian terdakwa kasihkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ansyar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah type 1202 dengan No. IMEI 358264039138904 dengan nomor sim card 085347447788, 1 (satu) lembar kertas timah, 1(satu) buah kotak rokok Clas Mild, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam, model : 276 No. Sim Card I : 081347766779 dan Sim Card II : 082150200457 dengan No. IMEI 863002012282663 , dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan terdakwa mengakuinya bahwa sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari saudara Saiful seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada saudara Ansyar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab : 0870/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1123/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram milik Ansyar Alias Syari Bin Lamaini, Saiful Bin H. Bahtiar dan Lasau Alias Sau Bin Daude adalah benar positip Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi Wilem Boro, saksi yohanes Don Bosco dan saksi Naming telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya Jalan Cik Ditiro RT.17 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Naming mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu di Hotel Numira, dan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Yohanes Don Bosco dan saudara Naming langsung mendatangi TKP di Hotel Numira dan setelah sampai di TKP Hotel Numira kami melakukan penyamaran dan setelah melihat seseorang yang sama dan ciri-ciri informasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan di

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*



dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam pembungkus rokok, setelah itu kami langsung mengamankan laki-laki tersebut yang bernama ansyar alias Syari Bin Lamini ;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Ansyar alias Syari Bin Lamini dirinya mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan menurut terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Saiful yang tinggal di Jalan Tien Soeharto dan kemudian saksi bersama rekan juga langsung melakukan penangkapan terhadap Saiful ;-----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa awalnya saudara Ansyar Alias Syari Bin Lamini menemui terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dan mengasihkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke terdakwa, dan kemudian terdakwa menelphon menghubungi saudara Saiful dan kemudian menemui saudara Syaiful untuk membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Saiful kemudian terdakwa mengasihkan sabu-sabu tersebut kepada Ansyar ;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.900.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saiful sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) rokok yang kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Saiful atas permintaan saksi Ansyar yang minta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal , Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti terlebih dahulu berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

- Percobaan atau permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “”Setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa Lasau Alias sau Anak Dari Daude sebagai terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga , yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya, No. Lab : 0870/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1123/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram milik Ansyar Alias Syari Bin Lamaini, Saiful Bin H. Bahtiar dan Lasau Alias Sau Bin Daude adalah benar positif Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti Bahwa awalnya pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.15 Wita, saksi Yohanes Don Bosco, saksi Naming dan saksi Wilem Boro mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sedang membawa sabu-sabu dan hendak menuju ke Hotel Numira yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan kemudian atas informasi tersebut saksi Yohanes Don Bosco, saksi Naming dan saksi Wilem Boro langsung pergi ke Hotel Numira dan setelah sampai di TKP yaitu di Hotel Numira saksi Yohanes Don Bosco, saksi Naming, saksi Wilem Boro melakukan penyamaran dan setelah melihat seseorang yang sama dan ciri-ciri informasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar Muda RT.10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisi sabu-sabu di dalam pembungkus rokok, setelah itu kami langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ansyar Alias Syari Bin Lamini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ansyar Alias Syari Bin Lamini dipersidangan mengatakan bahwa dirinnya mendapatkan sabu-sabu awalnya saksi Ansyar Alias Syari Bin Lamini dihubungi saudari Ratna dan menyuruh saksi Ansyar ke rumahnya Hj. Samad, sesampai di rumah Hj. Samad saudari Ratna menyuruh saksi Ansyar untuk membelikan sabu-sabu, Bahwa kemudian saksi Ansyar langsung menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan setelah saksi Ansyar menelphon terdakwa kemudian saksi Ansyar langsung menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang berukuran plastik kecil warna transparan, dan awalnya saksi Ansyar tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Ansyar mengetahui kalau terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Syaiful setelah dipersidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Saiful atas permintaan dari saksi Ansyar yang minta

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian peran terdakwa disini sebagai perantara penghubung untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I , yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkoba atau precursor narkoba ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 32 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbukti tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu Ansyar, Lasau dan Saiful telah bersama-sama bersepakat bersekongkol unuk turut serta, menyuruh, memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkoba tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang diperidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP.-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa LASAU Alias SAU Ad DAUDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah type 1202 dengan No. Imei 358264039138904 dengan nomor Sim Card 085347447788.
- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, lalu disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus sekitar 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jatim Surabaya.
- 1 (satu) lembar kertas timah
- 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Mito warna hitam model 276 No. Sim Card I : 081347766779 dan Sim Card II : 082150200457 dengan No. Imei 863002012282663

**Dipergunakan dalam berkas perkara Saiful Bin H.**

**Bahtiar**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 08 MEI 2013, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

*Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari : SENIN, tanggal : 13 MEI 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, SH.MH dan HARIO PURWO HANTORO, SH sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUHERI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh AGSYANA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;-----

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

IQBAL ALBANNA, SH.MH

### **HAKIM KETUA SIDANG**

H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

### **PANITERA PENGGANTI**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

SUHERI, SH

Putusan Perkara No: 49/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)